

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANCAMAN KEKERASAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR
82/PID.SUS/2021/PN.LWK)**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan yang begitu cepat dalam masyarakat, ekonomi dan budaya. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga merupakan sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Minimnya kesiapan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik itu kemampuan intelektual maupun persiapan psikologis, menjadikan kompleksitas teknologi informasi sebagai alat yang mudah digunakan sebagai media kriminal, atau telah mempengaruhi lahirnya hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian.

Terjadinya tindak pidana pengancaman kekerasan yang dilakukan melalui sistem elektronik yakni layanan pesan singkat (SMS) secara khusus dipengaruhi oleh faktor psikologis dan faktor sosiologis serta secara umum terjadi karena kurangnya kesadaran hukum pelaku dalam hidup bermasyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintai apabila terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Pada studi putusan yang diteliti diketahui bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan melalui layanan pesan singkat (SMS) telah sesuai dengan prosedural hukum berdasarkan fakta persidangan. Perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : pengancaman kekerasan, sistem elektronik, Informasi dan Transaksi Elektronik

**JURIDICAL ANALYSIS OF VIOLENT THREATS THROUGH
ELECTRONIC SYSTEMS (CASE STUDY OF LAWSUIT NO.
82/PID.SUS/2021/PN.LWK)**

ABSTRACT

Rapid changes in society, the economy, and culture have resulted from the advancement of information and communication technology. Information technology is currently a two-edged sword, because, in addition to improving welfare, progress, and human civilization, it is also an effective means of committing illegal acts. The lack of human resources prepared to use information technology, both intellectually and psychologically, has made the complexity of information technology a tool that is easy to use as a criminal medium, or has influenced the birth of new things in everyday life.

The approach method of reviewing the problem studied in terms of legal science and conducting an analysis of the legal norms and regulations that apply in laws and regulations based on primary, secondary, and tertiary legal materials is used in this study. to make conclusions based on the data collected during the study.

The occurrence of criminal acts of threats of violence carried out through the electronic system, namely the short message service (SMS), is specifically influenced by psychological and sociological factors, and generally occurs as a result of the perpetrators' lack of legal awareness in social life. If the elements of criminal responsibility are met, criminal responsibility for the perpetrators of these crimes can be sought. The application of the law against perpetrators of criminal acts of threats of violence via short message services (SMS) was found to be in accordance with legal procedures based on trial facts in the study of the decisions examined. The defendant's actions, according to the panel of judges, settled the elements of Article 45 b Law Number 19 of 2016 amendments to Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions.

Keywords : Violent Threats, electronic systems, information and electronic transactions